



PUTUSAN
Nomor 294/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ABDUL KHOLIK BIN MUNAWAR; |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/10 Juni 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kalianak Timur Lebar 167 Rt 08 Rw 07, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja atau Jual Baju Bekas |

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/43/II/RES.1.8./ 2025/Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : BUDIANTO BIN MASTURI; |
| 2. Tempat lahir | : Sampang;; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun/4 November 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/PN Sda



6. Tempat tinggal : Jl Genting Tambak Dalam Blok L No.26 Rt 05
Rw 02 Kelurahan Genting Kalianak Kecamatan
Asemrowo Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta atau tukang parkir;
Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/44/II/RES.1.8./ 2025/Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 294/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 6 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Kholik Bin Munawar dan Terdakwa II Budianto Bin Masturi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abdul Kholik Bin Munawar dan Terdakwa II Budianto Bin Masturi masing-masing dengan pidana penjara

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kaos lengan panjang berwarna putih garis hitam;
 - 1 (Satu) buah celana pendek jeans berwarna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar.

- 1 (satu) unit Honda Beat warna merah hitam dengan nopol L 4529 DAU Noka MH1JME118RK168581 dan Nosin JME1E1170977 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Siti Muafiyah.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk warna merah kapasitas 4GB dengan serial number 2408181401532256431210.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Abdul Kholik Bin Munawar dan Terdakwa II Budianto Bin Masturi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 kurang lebih sekitar pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari Tahun 2025, bertempat di Jalan Pasar Wisata RT 20 RW 08 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama-sama dengan Terdakwa Budianto Bin Masturi sedang berada di dalam rumah Tambakasri bunga Rampai 2, Kelurahan. Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya sedang duduk bersantai kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar mengajak Terdakwa Budianto Bin Masturi untuk bekerja dengan mengatakan "ayo kerja" dan Terdakwa Budianto Bin Masturi menjawab "iya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Budianto Bin Masturi berangkat bersama-sama mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna merah hitam dengan nopol L 4529 DAU Noka : MH1JME118RK168581 dan Nosin : JME1E1170977 dengan posisi Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar sebagai joki;
- Bahwa Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar mengajak Terdakwa Budianto Bin Masturi untuk berkeliling daerah Sidoarjo dan sekira pukul 03.55 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Budianto Bin Masturi tiba di Kios Madura yang beralamat di Jalan Pasar Wisata RT 20 RW 08 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk membeli rokok dan memanggil penjaga kios namun tidak ada jawaban. Selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar melihat ke dalam kios diketahui penjaga kios sedang tertidur dan Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar melihat 1 (satu) buah kunci kendaraan dari 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 Nosin KF71E2031485 berada di sebelah penjaga kios;
- Bahwa Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar langsung mengambil 1 (satu) buah kunci motor tersebut, sedangkan Terdakwa Budianto Bin Masturi mengawasi kondisi di luar dan bersiap di sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar berhasil mengambil 1 (satu) buah kunci motor tersebut, selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 Nosin KF71E2031485 keluar dari kios menuju ke daerah pergudangan yang berada di Tambak Asri Surabaya, sedangkan Terdakwa Budianto Bin Masturi mengikuti dari belakang;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada pukul 05.00 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar sampai di pergudangan yang berada di Tambak asri Kota Surabaya, kemudian Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar langsung mencari pembeli dengan cara menghubungi teman-temannya dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar mendapatkan pembeli dan dijual dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Budianto Bin Masturi menuju Alfamidi Jalan Tambak Mayor Surabaya untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 dan Nosin KF71E2031485 kepada pembeli yaitu Sdr. Warto (DPO);
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut langsung dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa Budianto Bin Masturi, yang masing-masing mendapatkan bagian Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 09.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar dan Terdakwa Budianto Bin Masturi saat berada di dalam rumah Tambakasri Bunga Rampai 2, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan Kota Surabaya beserta barang bukti yang disita dari Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna putih garis hitam dan 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Budianto Bin Masturi berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna merah hitam dengan nopol L 4529 DAU Noka : MH1JME118RK168581 dan Nosin : JME1E1170977 selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut dalam mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC milik saksi Agus Prastiyo menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Agus Prastiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa pada pukul 03.00 WIB saksi pamit untuk tidur dengan posisi kunci motor saksi letakkan di atas kepala. Kemudian pada pukul 04.00 WIB saksi dibangunkan kemudian saksi berdiri dan mengecek ke depan ternyata 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 Nosin KF71E2031485 milik saksi sudah tidak ada.
- Bahwa pada pukul 04.05 WIB saksi meminta tolong sdr. FERI untuk mengecek CCTV yang berada di kios, dan pada saksi dilakukan pengecekan CCTV terlihat 1 (satu) orang yang tidak dikenal memakai kaos dengan garis hitam putih masuk ke dalam kios dan mengambil kunci motor yang sebelumnya saksi letakkan di atas kepala yang kemudian mencuri 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 Nosin KF71E2031485 milik saksi yang diparkirkan di depan kios dengan posisi terkunci stir.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 Nosin KF71E2031485 tersebut terdapat kunci ganda.
- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa mengambil kendaraan R2 tersebut yaitu dengan mengambil kunci yang saksi bawa yang saat ini berada di atas kepala pada saat saksi tertidur di dalam Kios Madura yang beralamatkan di Jalan Pasar Wisata RT 20 RW 08 Ds. Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
- Bahwa kerugian yang dialami atas hilangnya kendaraan milik saksi tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Wahyudi Lukito Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/MN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL KHOLIK BIN MUNAWAR dan BUDIANTO BIN MASTURI pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 09.00 Wib di rumah dengan alamat Tambakasri bunga Rampai 2, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan , Kota surabaya.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 ada seseorang yang bernama saksi Agus Prastiyo telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC.
- Bahwa pada pukul 03.55 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Budianto sampai di kios madura dengan alamat Jalan Pasar Wisata RT 20 RW 08 Ds. Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo untuk membeli rokok, dan sempat beberapa kali memanggil penjaga kios namun tidak ada jawaban. Lalu Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar mencoba untuk melihat ke dalam kios yang ternyata penjaga kios sedang tertidur dan terdapat kunci dari 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC berada di sebelah penjaga kios.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar kembali ke motor dan mengobrol dengan Terdakwa Budianto untuk berencana mengambil motor didalam kios tersebut karena kontak motor masih ada di sepeda motornya.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar kembali ke dalam kios untuk mengambil kunci motor yang berada di sebelah penjaga kios yang tertidur, sementara Terdakwa Budianto mengawasi kondisi di luar dan bersiap di sepeda motor.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa ABDUL KHOLIK BIN MUNAWAR berhasil mengambil kunci motor, Terdakwa ABDUL KHOLIK BIN MUNAWAR membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan keluar dari kios dan menuju ke daerah pergudangan yang berada di Tambak asri Kota Surabaya bersama Terdakwa BUDIANTO untuk menyimpan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC sambil menunggu pembeli.

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/FN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan, alat yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC adalah kunci motor dari 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX yang diambil oleh Terdakwa di dalam kios diatas kepala saksi AGUS pada saat tertidur.
- Bahwa kerugian yang dialami atas hilangnya kendaraan milik saksi tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Siti Muafiyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara pencurian.
- Bahwa Saksi menerangkan kepasitas saksi dalam perkara ini sebagai pemilik 1 (satu) unit Honda Beat warna merah hitam dengan nopol L 4529 DAU Noka : MH1JME118RK168581 dan Nosin : JME1E1170977.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit Honda Beat warna merah hitam dengan nopol L 4529 DAU Noka : MH1JME118RK168581 dan Nosin : JME1E1170977 digunakan Terdakwa ABDUL KHOLIK untuk melakukan pencurian.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ABDUL KHOLIK hanya meminjam 1 (satu) unit Honda Beat warna merah hitam dengan nopol L 4529 DAU Noka : MH1JME118RK168581 dan Nosin : JME1E1170977 untuk membeli makan.
- Bahwa Saksi dalam persidangan memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit Honda Beat warna merah hitam dengan nopol L 4529 DAU Noka : MH1JME118RK168581 dan Nosin : JME1E1170977 berupa STNK dan KTP.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit Honda Beat warna merah hitam dengan nopol L 4529 DAU Noka : MH1JME118RK168581 dan Nosin : JME1E1170977 saat ini masih dalam kondisi mencicil.
- Bahwa saksi sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Honda Beat warna merah hitam dengan nopol L 4529 DAU Noka : MH1JME118RK168581 dan Nosin

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: JME1E1170977 sangat membutuhkan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan mencari nafkah dan mengantar anak sekolah sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Abdul Kholik Bin Munawar pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa bersedia dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih.
- Bahwa Terdakwa di periksa saat ini sehubungan dengan perkara tindak pencurian yang Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa BUDIANTO BIN MASTURI
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 04.00 WIB di Jalan Pasar Wisata RT 20 RW 08 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencurian tersebut terhadap 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada pukul 07.00 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Budianto Bin Masturi dan membawa keluar dari kios menuju ke daerah pergudangan yang berada di Tambak asri Kota Surabaya dan sampai di Alfamidi Jalan Tambak Mayor Surabaya dan bertemu pembeli yang mengaku bernama sdr. Warto (DPO);
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan barang yang diambil oleh Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar dan Budianto Bin Masturi adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan R2 tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Budianto Bin Masturi;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengambil kunci motor yang berada di samping korban dan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1KF7121RK031270 Nosin KF71E2031485, sedangkan Terdakwa Budianto Bin Masturi bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar.

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara yang dilakukan dalam mengambil sepeda motor yaitu Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar mengajak Terdakwa Budianto Bin Masturi untuk berkeliling daerah Sidoarjo dan sekira pukul 03.55 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Budianto Bin Masturi tiba di Kios Madura yang beralamat di Jalan Pasar Wisata RT 20 RW 08 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk membeli rokok dan memanggil penjaga kios namun tidak ada jawaban. Selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar melihat ke dalam kios diketahui penjaga kios sedang tertidur dan Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar melihat 1 (satu) buah kunci kendaraan dari 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 Nosin KF71E2031485 berada di sebelah penjaga kios.
- Bahwa Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar langsung mengambil 1 (satu) buah kunci motor tersebut, sedangkan Terdakwa Budianto Bin Masturi mengawasi kondisi di luar dan bersiap di sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah dilakukan saat ini dan tidak mengulangi atas perbuatan;

Terdakwa II Budianto Bin Masturi pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa di periksa saat ini sehubungan dengan perkara tindak pencurian yang Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 04.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pencurian tersebut terhadap 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC;
- Bahwa benar Terdakwa, bersama Terdakwa Budianto Bin Masturi dan membawa keluar dari kios menuju ke daerah pergudangan yang berada di Tambak asri Kota Surabaya dan sampai di Alfamidi Jalan Tambak Mayor Surabaya dan bertemu pembeli yang mengaku bernama sdr. Warto (DPO).

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang yang diambil oleh Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar dan Budianto Bin Masturi adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar, sementara Abdul Kholik Bin Munawar mengambil kunci motor yang berada di samping korban dan membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara yang dilakukan dalam mengambil sepeda motor yaitu Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar mengajak Terdakwa untuk berkeliling daerah Sidoarjo dan sekira pukul 03.55 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa tiba di Kios Madura yang beralamat di Jalan Pasar Wisata RT 20 RW 08 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk membeli rokok dan memanggil penjaga kios namun tidak ada jawaban. Selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar melihat ke dalam kios diketahui penjaga kios sedang tertidur dan Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar melihat 1 (satu) buah kunci kendaraan dari 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 Nosin KF71E2031485 berada di sebelah penjaga kios;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar langsung mengambil 1 (satu) buah kunci motor tersebut, sedangkan Terdakwa mengawasi kondisi di luar dan bersiap di sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah dilakukan saat ini dan tidak mengulangi atas perbuataan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) unit Honda Beat warna merah hitam dengan nopol L 4529 DAU Noka : MH1JME118RK168581 dan Nosin : JME1E1170977.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna putih garis hitam .
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru.
- 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk warna merah kapasitas 4GB dengan serial number 2408181401532256431210.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa I Abdul Kholik Bin Munawar dan Terdakwa II Budianto Bin Masturi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 kurang lebih sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Pasar Wisata RT 20 RW 08 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, telah mengambil barang sesuatu berupa Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Agus Prastiyo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara-cara awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama sama dengan Terdakwa Budianto Bin Masturi sedang berada di dalam rumah Tambakasri bunga Rampai 2, Kelurahan. Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya sedang duduk bersantai kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar mengajak Terdakwa Budianto Bin Masturi untuk bekerja dengan mengatakan "ayo kerja" dan Terdakwa Budianto Bin Masturi menjawab "iya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Budianto Bin Masturi berangkat bersama-sama mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna merah hitam dengan nopol L 4529 DAU Noka : MH1JME118RK168581 dan Nosin : JME1E1170977 dengan posisi Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar sebagai joki;
- Bahwa Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar mengajak Terdakwa Budianto Bin Masturi untuk berkeliling daerah Sidoarjo dan sekira pukul 03.55 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Budianto Bin Masturi tiba di Kios Madura yang beralamat di Jalan Pasar Wisata RT 20 RW 08 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk membeli rokok dan memanggil penjaga kios namun tidak ada jawaban. Selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar melihat ke dalam kios diketahui penjaga

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/Pn Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kios sedang tertidur dan Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar melihat 1 (satu) buah kunci kendaraan dari 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 Nosin KF71E2031485 berada di sebelah penjaga kios;

- Bahwa Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar langsung mengambil 1 (satu) buah kunci motor tersebut, sedangkan Terdakwa Budianto Bin Masturi mengawasi kondisi di luar dan bersiap di sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar berhasil mengambil 1 (satu) buah kunci motor tersebut, selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 Nosin KF71E2031485 keluar dari kios menuju ke daerah pergudangan yang berada di Tambak Asri Surabaya, sedangkan Terdakwa Budianto Bin Masturi mengikuti dari belakang;
- Bahwa pada pukul 05.00 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Budianto Bin Masturi sampai di pergudangan yang berada di Tambak asri Kota Surabaya, kemudian Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar langsung mencari pembeli dengan cara menghubungi teman-temannya dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar mendapatkan pembeli dan dijual dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Budianto Bin Masturi menuju Alfamidi Jalan Tambak Mayor Surabaya untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 dan Nosin KF71E2031485 kepada pembeli yaitu Sdr. Warto (DPO);
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut langsung dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa Budianto Bin Masturi, yang masing-masing mendapatkan bagian Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 09.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar dan Terdakwa Budianto Bin Masturi saat berada di dalam rumah Tambakasri Bunga Rampai 2, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan Kota Surabaya beserta barang bukti yang disita dari Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna putih garis hitam dan 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Budianto Bin Masturi

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/PJT Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna merah hitam dengan nopol L 4529 DAU Noka : MH1JME118RK168581 dan Nosin : JME1E1170977 selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut dalam mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC milik saksi Agus Prastiyo menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengembangan hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Anak yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikan pula mengenai

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan pada diri Anak (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pemberar dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Anak oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar dan Terdakwa Budianto Bin Masturi oleh karenanya identitas Para Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar dan Budianto Bin Masturi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana dalam termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar dan Terdakwa Budianto Bin Masturi, selanjutnya keterangan para Saksi berkaitan dengan identitas Para Terdakwa tersebut, telah Para Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud di dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barang siapa " telah terpenuh menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa ia Terdakwa I Abdul Kholik Bin Munawar dan Terdakwa II Budianto Bin Masturi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 kurang lebih sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Pasar Wisata RT 20 RW 08 Desa Pabean Kecamatan Sedati

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/P.T Sda



Kabupaten Sidoarjo, telah mengambil barang sesuatu berupa Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Agus Prastiyo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara-cara awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama sama dengan Terdakwa Budianto Bin Masturi sedang berada di dalam rumah Tambakasri bunga Rampai 2, Kelurahan. Morokrembangan, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya sedang duduk bersantai kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar mengajak Terdakwa Budianto Bin Masturi untuk bekerja dengan mengatakan "ayo kerja" dan Terdakwa Budianto Bin Masturi menjawab "iya";

Bahwa selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Budianto Bin Masturi berangkat bersama-sama mengendarai 1 (satu) unit Honda Beat warna merah hitam dengan nopol L 4529 DAU Noka : MH1JME118RK168581 dan Nosin : JME1E1170977 dengan posisi Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar sebagai joki;

Bahwa Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar mengajak Terdakwa Budianto Bin Masturi untuk berkeliling daerah Sidoarjo dan sekira pukul 03.55 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Budianto Bin Masturi tiba di Kios Madura yang beralamat di Jalan Pasar Wisata RT 20 RW 08 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk membeli rokok dan memanggil penjaga kios namun tidak ada jawaban. Selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar melihat ke dalam kios diketahui penjaga kios sedang tertidur dan Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar melihat 1 (satu) buah kunci kendaraan dari 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 Nosin KF71E2031485 berada di sebelah penjaga kios;

Bahwa Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar langsung mengambil 1 (satu) buah kunci motor tersebut, sedangkan Terdakwa Budianto Bin Masturi mengawasi kondisi di luar dan bersiap di sepeda motor;

Bahwa setelah Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar berhasil mengambil 1 (satu) buah kunci motor tersebut, selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka



MH1KF7121RK031270 Nosin KF71E2031485 keluar dari kios menuju ke daerah pergudangan yang berada di Tambak Asri Surabaya, sedangkan Terdakwa Budianto Bin Masturi mengikuti dari belakang;

Bahwa pada pukul 05.00 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar sampai di pergudangan yang berada di Tambak asri Kota Surabaya, kemudian Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar langsung mencari pembeli dengan cara menghubungi teman-temannya dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar mendapatkan pembeli dan dijual dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Budianto Bin Masturi menuju Alfamidi Jalan Tambak Mayor Surabaya untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 dan Nosin KF71E2031485 kepada pembeli yaitu Sdr. Warto (DPO);

Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut langsung dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa Budianto Bin Masturi, yang masing-masing mendapatkan bagian Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 09.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar dan Terdakwa Budianto Bin Masturi saat berada di dalam rumah Tambakasri Bunga Rampai 2, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan Kota Surabaya beserta barang bukti yang disita dari Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna putih garis hitam dan 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Budianto Bin Masturi berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna merah hitam dengan nopol L 4529 DAU Noka : MH1JME118RK168581 dan Nosin : JME1E1170977 selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut dalam mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC milik saksi Agus Prastiyo menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar dan Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4757 NGC milik saksi Agus Prastiyo dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar yang berhasil mengambil 1 (satu) buah kunci motor tersebut, selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 Nosin KF71E2031485 keluar dari kios menuju ke daerah pergudangan yang berada di Tambak Asri Surabaya, sedangkan Terdakwa Budianto Bin Masturi mengikuti dari belakang kemudian pada pukul 05.00 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Budianto Bin Masturi sampai di pergudangan yang berada di Tambak asri Kota Surabaya, kemudian Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar langsung mencari pembeli dengan cara menghubungi teman-temannya dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar mendapatkan pembeli dan dijual dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Budianto Bin Masturi menuju Alfamidi Jalan Tambak Mayor Surabaya untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 dan Nosin KF71E2031485 kepada pembeli yaitu Sdr. Warto (DPOpada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 kurang lebih sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Pasar Wisata RT 20 RW 08 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, telah mengambil barang sesuatu berupa Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Agus Prastiyo, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu telah penuhi karena barang sesuatu berupa sepeda motor Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC tersebut telah berpindah dari tempat semula yaitu keluar dari kios menuju ke daerah pergudangan yang berada di Tambak Asri Surabaya untuk dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkenyakinan unsur mengambil barang sesuatu tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk). Dalam pengertian barang, termasuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Lalu, barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/PJ/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar dan Terdakwa Budianto Bin Masturi telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC milik saksi Agus Prastiyo dan Para Terdakwa didalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari Saksi Agus Prastiyo sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar dan Terdakwa Budianto Bin Masturi telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC milik saksi Agus Prastiyo setelah Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar berhasil mengambil 1 (satu) buah kunci motor tersebut, selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 Nosin KF71E2031485 keluar dari kios menuju ke daerah pergudangan yang berada di Tambak Asri Surabaya, sedangkan Terdakwa Budianto Bin Masturi mengikuti dari belakang kemudian pada pukul 05.00 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar sampai di pergudangan yang berada di Tambak asri Kota Surabaya, kemudian Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar langsung mencari pembeli dengan cara menghubungi teman-temannya dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar mendapatkan pembeli dan dijual dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Budianto Bin Masturi menuju Alfamidi Jalan Tambak Mayor Surabaya untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 dan Nosin KF71E2031485 kepada pembeli yaitu Sdr.

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/Pn Sda



Warto (DPO pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 kurang lebih sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Pasar Wisata RT 20 RW 08 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, telah mengambil barang sesuatu berupa Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Agus Prastiyo, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu telah penuhi karena barang sesuatu berupa sepeda motor tersebut telah berpindah dari tempat semula yaitu keluar dari kios menuju ke daerah pergudangan yang berada di Tambak Asri Surabaya untuk dijual oleh Para Terdakwa untuk dimiliki secara melawan hukum karena tidak ada ijin dari Saksi Agus Prastiyo karena senyataanya sepeda motor tersebut seluruhnya milik dari Saksi Saksi Agus Prastiyo dan menimbulkan kerugian dari Saksi Saksi Agus Prastiyo sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar dan Terdakwa Budianto Bin Masturi telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC milik saksi Agus Prastiyo setelah Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar berhasil mengambil 1 (satu) buah kunci motor tersebut, selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 Nosin KF71E2031485 keluar dari kios menuju ke daerah pergudangan yang berada di Tambak Asri Surabaya, sedangkan Terdakwa Budianto Bin Masturi mengikuti dari belakang kemudian pada pukul 05.00 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Budianto Bin Masturi sampai di pergudangan yang berada di Tambak asri Kota Surabaya, kemudian Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar langsung mencari pembeli dengan cara menghubungi teman-temannya dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar mendapatkan pembeli dan dijual dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar bersama Terdakwa Budianto Bin Masturi menuju Alfamidi Jalan Tambak Mayor Surabaya untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC Noka MH1KF7121RK031270 dan Nosin KF71E2031485 kepada pembeli yaitu Sdr.

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warto (DPO pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 kurang lebih sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Pasar Wisata RT 20 RW 08 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, telah mengambil barang sesuatu berupa Honda PCX berwarna merah tahun 2024 dengan Nopol W 4757 NGC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Agus Prastiyo, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu telah penuhi karena barang sesuatu berupa sepeda motor tersebut telah berpindah dari tempat semula yaitu keluar dari kios menuju ke daerah pergudangan yang berada di Tambak Asri Surabaya untuk dijual oleh Para Terdakwa, bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu pelakunya adalah Terdakwa Abdul Kholid Bin Munawar dan Terdakwa Budianto Bin Masturi dimana masing-masing pelaku memiliki perannya masing-masing sebagai seorang pelaku tindak pidana dalam pencurian sepeda motor milik dari Saksi Agus Prastiyo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaos lengan panjang berwarna putih garis hitam dan 1 (Satu) buah celana pendek jeans berwarna biru oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Abdul Kholid Bin Munawar dan masih diperlukan oleh Terdakwa Abdul Kholid Bin Munawar maka dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Kholid Bin Munawar,

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/MN Sda



sedasngkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna merah hitam dengan nopol L 4529 DAU Noka MH1JME118RK168581 dan Nosin JME1E1170977 beserta kunci kontak oleh karena milik dari Saksi Siti Muafiyah maka dikembalikan kepada saksi Siti Muafiyah, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk warna merah kapasitas 4GB dengan serial number 2408181401532256431210 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Para Terdakwa yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merrugikan Saksi Agus Prastiyo;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Abdul Kholik Bin Munawar** dan Terdakwa II **Budianto Bin Masturi** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Abdul Kholik Bin Munawar** dan Terdakwa II **Budianto Bin Masturi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kaos lengan panjang berwarna putih garis hitam;
 - 1 (Satu) buah celana pendek jeans berwarna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Kholik Bin Munawar;

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Honda Beat warna merah hitam dengan nopol L 4529 DAU Noka MH1JME118RK168581 dan Nosin JME1E1170977 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Siti Muafiyah;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk warna merah kapasitas 4GB dengan serial number 2408181401532256431210;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Para Perdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H., M.Hum. dan Moh Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Ade Lia Ayu Puspitaning Suwandi,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Arkanu, S.H., M.Hum.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.